



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah tentang "Hutang Piutang Akad Pembiayaan Murabahah" pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara pihak- pihak :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat* ;

melawan

- I. TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini sesuai surat kuasa khusus Nomor: BNISy/HUK/045 B/R, tanggal 30 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register Nomor : 109/SK/2013 tertanggal 09 Oktober 2013 dikuasakan kepada :1. ADVOKAD 1 dan 2. ADVOKAD 2 masing- masing Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- II. TERGUGAT 2, bertempat tinggal di Kota Malang, Telepon (0341) 804475-804473, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pernyataan Penggugat di depan persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor : 0495/Pdt.G/2013/PA. Kdr tertanggal 10 September 2013 telah mengemukakan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah **PENERIMA** Fasilitas Pembiayaan Murabahah dari **TERGUGAT SATU** yaitu PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syaria'ah Kediri, sebagaimana yang telah tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 Februari Tahun 2008;
2. Bahwa **TERGUGAT SATU** adalah selaku **PEMBERI** Fasilitas Pembiayaan Murabahah yaitu PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syari'ah Kota Kediri, sebagaimana yang telah tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 Februari Tahun 2008;
3. Bahwa **TERGUGAT DUA**, adalah PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang di Jalan S Supriyadi Nomor : 157 Kota Malang, yang menurut UU No: 49 Prp Tahun 1960, tentang PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank – Bank BUMN dan atau BUMN Syariah yang berbadan hukum Perseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas), namun kekuasaan dan kewenangan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) ini oleh Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Republik Indonesia sudah dicabut tidak boleh lagi melaksanakan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank – Bank BUMN dan Bank BUMN Syariah yang berbadan hukum Perseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas) karena hutang Bank bukan hutang Negara dan kerugian Bank bukan kerugian Negara, hutang Bank itu merupakan kerugian Perseroan yang berbadan Hukum Perseroan terbatas yang penyelesaiannya tidak dapat lagi diserahkan kepada Negara yaitu melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) namun penyelesaiannya diserahkan kepada masing-masing Bank, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 77/PUU- IX/2011 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia urusan Piutang Negara terhadap Undang – Undang Dasar Tahun 1945;

4. Bahwa upaya **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA**, untuk melakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan milik **PENGGUGAT** merupakan tindakan paksa menghilangkan **Aset PENGGUGAT** dan perbuatan melawan hukum dan melawan konstitusi yang dilakukan oleh **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA** dalam menyelesaikan Pembiayaan Murabahah ini melalui cara – cara bank Konvensional yaitu melalui **TERGUGAT DUA** dan atau PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang kewenangannya berdasarkan UU No. 49 Prp Tahun 1960, untuk melaksanakan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank-Bank BUMN/ BUMD dan Bank Syariah berbadan Hukum Perseroan telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011, yang disahkan pada Hari Selasa, Tanggal 25 september 2012, yaitu yang mengadili Perkara Konstitusi pada Tingkat Pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia urusan Piutang Negara terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan bahwa bank persero tidak perlu lagi menyerahkan piutang atau kredit macetnya kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), Kredit Macet tidak lagi menjadi Piutang Negara akan tetapi menjadi Piutang Bank Persero dan Bank-Bank Persero dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya bisa dilakukan dengan caranya sendiri – sendiri oleh Bank, tidak lagi diserahkan kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang);
6. Bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 Februari Tahun 2008 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT SATU** adalah Jual Beli Rumah sesuai SHM No: 2505 dan SHM No: 2506, Luas Tanah: 1.325 M², Luas Bangunan: 633 M² a/n PENGGUGAT, yang terletak di Kabupaten Malang, dan Pemilik Asal Jaminan tersebut adalah **SUHADI**;
7. Bahwa Harga Barang :
Bank selaku Penjual dengan ini menjual Barang berupa bahan – bahan untuk keperluan Pembangunan Rumah Tinggal dan telah diterima Penerima Pembiayaan selaku Pembeli dengan harga Rp 2.312.500.00,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disepakati bersama dengan perincian sebagai berikut :

- a. Harga Perolehan = Rp1.740.060.000,00;
- b. Uang Muka = Rp 740.060.000,00;
- c. Jumlah Uang Tunai diterima = Rp1.000.000.000,00;
- d. Margin Keuntungan Bank yang disepakati = Rp 2.312.500.000,00;

8. Bahwa pada fakta hukum atau kenyataannya yang terjadi, yang dialami oleh **PENGGUGAT** tentang Harga Barang sebagai Objek Jual Beli Rumah atas tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 2505, Tanggal 31-01-2008 dan SHM No: 2506 Tanggal 31-01-2008, dengan total luas tanah: 1.325 M² a/n **PENGGUGAT** terletak di Kabupaten Malang ini belum pernah ada dan atau belum pernah terjadi transaksi jual beli rumah (melanggar prinsip syariah), dan tidak ada sedikitpun barang berupa bahan-bahan bangunan untuk keperluan Pembangunan Rumah Tinggal di jalan sidomulyo, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan tidak ada pula yang namanya Supplier, Pembiayaan Murabahah yang diterima oleh **PENGGUGAT** dari **TERGUGAT SATU** sebagaimana yang tercantum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057, Tanggal 26 Februari 2008, tidak digunakan pembangunan dan renovasi rumah melalui Supplier berdasarkan Surat Kuasa (Wakalah) yang terjadi **PENGGUGAT** menerima langsung uang tunai sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari **TERGUGAT SATU**;
9. Bahwa Surat Kuasa (Wakalah) yang diterbitkan oleh **TERGUGAT SATU** kepada **PENGGUGAT**, untuk melakukan pembelian bahan-bahan bangunan, untuk keperluan Pembangunan Rumah Tinggal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembiayaan No: KIS/07/089/R Tanggal 21-02-2008, pada kenyataannya dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukumnya tidak ada dan atau tidak pernah terjadi (Nihil) karena Jaminan dan atau Agunan Rumah di Jalan Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sesuai SHM No: 2505 tanggal 31-01-2008 dan SHM 2506 tanggal 31-01-2008 dengan total luas tanah : 1.325 M² dan luas bangunan: 633 M², sudah ada berdiri sejak lama sekali tidak ada pembangunan lagi dan tidak ada renovasi atas rumah tersebut dan ditempati pemilik asal yaitu **SUHADI**, dan **PENGGUGAT** tidak faham dan tidak mengerti betul tentang seluk beluk dan sistem Perbankan Syariah ini, yang dialami dan diketahui dalam proses Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 Februari Tahun 2008 oleh **PENGGUGAT** hanya langsung menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari **TERGUGAT SATU**;

10. Jumlah seluruh angsuran yang telah dibayarkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT SATU**, sebesar kurang lebih Rp 205.595.555,00 (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) jatuh Tempo Pembiayaan Murabahah ini pada Tanggal 26 Februari 2023, selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak Tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan Tanggal 26 Februari 2023, dan pada saat ini sudah ada calon pembeli dan atau Avalis Tunggal untuk Penyelesaian Pembiayaan ini yaitu **SUHADI**, karena **PENGGUGAT** tidak mampu melakukan penyelesaian pada saat ini, yang sudah ada kesepakatan bersama antara **TERGUGAT SATU**, dengan **SUHADI** selanjutnya dibuatkan Rekening Tabungan di BNI Syariah Kediri atas **SUHADI**, oleh **TERGUGAT SATU** dengan sejumlah uang jaminan yang telah di sepakati yang dilakukan pemblokiran rekening Tabungan atas nama **SUHADI** oleh **TERGUGAT SATU**, sambil menunggu kesepakatan harga untuk dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian antara **TERGUGAT SATU** dengan **SUHADI**, maka pelaksanaan eksekusi barang jaminan milik **PENGGUGAT** oleh **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA**;

RUJUKAN YURIDIS DAN ATAU ALASAN - ALASAN MENGAPA PENGGUGAT MELAKUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT SATU DAN TERGUGAT DUA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa **TERGUGAT SATU**, telah mengirimkan Surat pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang kepada **PENGGUGAT**, sebagaimana Surat Nomor : KIS/071/1904/R Tanggal 13 Agustus 2013 perihal "PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN LELANG" melalui Pihak **TERGUGAT DUA** yaitu KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang di Jalan S Supriyadi Nomor 157 Kota Malang, pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2013;
2. Bahwa **TERGUGAT SATU** telah lalai dalam menjalankan SOP (Standar Operasional Prosedure) selaku Bank Syariah (Bukan Bank Konvensional) yaitu :
 - a. Akad Pembiayaan Bank Syariah yaitu terjadinya Akad Jual Beli, dengan menggunakan Prinsip – Prinsip Syariah, pada faktanya yang terjadi Akad Jual Beli Rumah ini tidak ada tidak pernah terjadi sebagaimana Prinsip Perbankan Syariah yaitu adanya Akad Jual Beli (tidak ada Akad Jual Beli) karena **PENGGUGAT** menerima uang Tunai secara langsung dari **TERGUGAT SATU** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan tujuan Pembiayaan tersebut untuk melakukan Perbaikan dan atau renovasi Rumah, melalui Supplier yang ditunjuk namun kenyataannya tidak pernah ada yang namanya Supplier (fiktif) bahkan Wakalah (Surat Kuasa) yang dibuat oleh **TERGUGAT SATU** juga fiktif, **PENGGUGAT** dalam menerima Akad



Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 Februari 2008 ini pasif saja, menurut kemauan **TERGUGAT SATU** karena **PENGGUGAT** belum pernah mengerti sama sekali tata cara melakukan hutang pinjaman dengan Prinsip Syariah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri ini. Pada kenyataannya yang dialami oleh **PENGGUGAT** yang dilakukan oleh **TERGUGAT SATU**, dalam memberikan Pembiayaan Murabahah ini sama seperti yang dilakukan oleh Bank – Bank Konvensional, maka melalui Persidangan inilah **PENGGUGAT** menyampaikan riwayat dan peristiwa kronologis sesungguhnya terjadinya Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:2008.057 Tanggal 26 Februari 2008 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT SATU** agar diketahui bahwa Praktek Perbankan Syariah di Indonesia ini, khususnya yang dilakukan oleh **TERGUGAT SATU** berstandar ganda ketika Akad Pembiayaan menggunakan prinsip Syariah bahkan dalam Akad Pembiayaan dijelaskan jika ada selisih pendapat dan tidak ada kata sepakat dalam musyawarah mufakat boleh melakukan Gugatan melalui Pengadilan Agama Kota Kediri, namun Prinsip Syariah ini dilanggar karena Pelaksanaan Eksekusi Lelangnya dilakukan melalui **TERGUGAT DUA** yaitu KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang di Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Kota Malang, persis dan sama sebagaimana yang dilakukan oleh Bank-Bank Konvensional ketika melakukan penyelesaian piutang Bank-nya melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) padahal kewenangan dan kekuasaan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan/atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan



Negara dan Lelang) sudah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011, yang disahkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, yang mengadili Perkara Konstitusi pada Tingkat Pertama dan Terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 2008.057 Tanggal 26 Februari Tahun 2008 ini belum Jatuh Tempo, karena jatuh temponya baru di tahun 2023, yaitu pada tanggal 26 Februari 2023;
- c. **PENGGUGAT**, sudah melakukan Angsuran kepada **TERGUGAT SATU** kurang lebih sebesar **Rp. 205.595.555 (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)** namun oleh **TERGUGAT SATU** tidak pernah ditunjukkan dan ditampilkan dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang seolah-olah tidak pernah membayar sama sekali;
3. Bahwa **TERGUGAT SATU** telah lalai yaitu dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan aksi perbuatan standar ganda dalam menangani kasus Pembiayaan bermasalahnya yaitu dengan menggunakan Pengadilan Agama Kediri dalam melakukan sengketa Akad Pembiayaannya dan dengan menggunakan cara-cara Bank Konvensional dalam melakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan melalui **TERGUGAT DUA** yaitu **KPKNL** (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang di Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Kota Malang, selain Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008.057 Tanggal 26 Februari Tahun 2008 jatuh temponya masih lama sekali yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023, bahkan dalam penyelesaian Pembiayaan bermasalah oleh **TERGUGAT SATU** melalui **TERGUGAT DUA** ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011 tidak boleh lagi tidak boleh lagi diserahkan melalui pihak **TERGUGAT DUA** dan atau PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang di Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Kota Malang, jika dipaksakan oleh **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA** maka terjadilah Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Melawan Konstitusi, maka telah dengan sengaja secara bersama-sama antara **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA** menghilangkan Paksa Aset-Aset Jaminan Milik **PENGGUGAT**, dan terpenuhinya indikasi adanya unsur Penipuan dan Penggelapan Barang Jaminan milik **PENGGUGAT** yang dilakukan secara bersama-sama antara **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA**.-----

4. Bahwa **TERGUGAT SATU** telah lalai, tentang hak dan wilayah hukum terkait dengan Praktek Jarak Lokasi Operasional Bank nya, yang wilayah lokasi kantor **TERGUGAT SATU** sangat jauh sekali berada di Kota Kediri, dengan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada **PENGGUGAT** yang wilayah usahanya sangat jauh sekali, berada di Kabupaten Malang. Sehingga untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap **PENGGUGAT** tidak bisa *continue*, tidak wajar, tidak lancar dan tidak normal, membutuhkan waktu dan tenaga khusus karena harus melakukan perjalanan jauh yang sangat melelahkan sekali yaitu melalui wilayah dan atau beberapa daerah seperti melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang, dari segi Teknis Pengawasan, Pembinaan Bank yang dilakukan oleh **TERGUGAT SATU** jarang sekali bahkan nyaris tidak pernah dilakukan. Dengan demikian sudah sangat merugikan **PENGGUGAT** bahkan merugikan Perseroannya sendiri yaitu PT BNI Syariah Cabang Kota Kediri, jarak wilayah antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT SATU** kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi melalui lika liku bukit pegunungan yang irasional dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penerima Pembiayaan dan atau Nasabah Debiturnya. Oleh sebab itu ketika **PENGGUGAT** mengalami kesulitan dalam persaingan usaha ini tidak ada pembinaan dari **TERGUGAT SATU** karena jarak wilayahnya terlalu jauh sekali, sehingga Pembiayaan ini menjadi tersendat sendat berakibat Pembiayaan Murabahah ini macet dan atau bermasalah, namun demikian **PENGGUGAT** masih bisa menyelesaikan Pembiayaan ini sampai dengan lunas, karena cukup waktu dan jatuh tempo kreditnya masih lama sekali yaitu jatuh temponya pada tanggal 26 Februari 2023;

11. Bahwa **TERGUGAT DUA** adalah **TERGUGAT 2** yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pengurusan piutang Negara dan Lelang Negara, dan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) mempunyai wewenang mengurus piutang Negara berdasarkan UU No. 49 Prp Tahun 1960, bukan mengurus piutang Bank;

Pelaksanaan produk hukum (Putusan) wewenang PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) ini dilaksanakan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2 LN), dan atau untuk di Wilayah Malang dilaksanakan oleh **TERGUGAT 2** yang beralamatkan di Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Sukun, Kota Malang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang segera pada tanggal 12 September 2013 **TERGUGAT DUA** akan melaksanakan lelang barang jaminan milik **PENGGUGAT**, berupa sebidang tanah dan bangunannya seluas 1325 m², bangunan seluas 633 m², sesuai dengan SHM No: 2505 Tanggal 31 Januari 2008 dan SHM No: 2506 Tanggal 31 Januari 2008 a/n **PENGGUGAT** terletak di Jalan Sidomulyo, desa Ngadilangkung, kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan harga limit pengumuman lelang Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Pelaksanaan Lelang Jaminan ini berdasarkan atas Permohonan dari **TERGUGAT SATU** kepada **TERGUGAT DUA**;

12. Bahwa **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA** telah lalai dan terindikasi kuat melakukan kesepakatan bersama untuk menghilangkan Paksa Aset Jaminan Milik **PENGGUGAT**, berupa tanah dan bangunan berdiri di atasnya sebagaimana yang tercantum dalam SHM No: 2505 dan SHM No: 2506 Luas Tanah 1.325 m² dan Luas Bangunan : 633 m² a/n **PENGGUGAT** terletak di Jalan Sidomulyo, desa Ngadilangkung, kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sedangkan fungsi dan kewenangan **TERGUGAT DUA** **TERGUGAT 2** di Jalan S. Supriyadi Nomor 157, Kota Malang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011, yang disahkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 yaitu mengadili Perkara Konstitusi pada Tingkat Pertama dan Terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan piutang Bank Persero bukan Piutang Negara bukan kewenangan dan kekuasaan **TERGUGAT DUA** untuk melakukan pelaksanaan Eksekusi Jaminan milik **PENGGUGAT**, karena hutang dan atau Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT SATU kepada **PENGGUGAT** adalah harta dan atau kekayaan Persero bukan wilayah Negara ini, Wilayah Bank Kekayaan bank yang dipisahkan, maka merupakan pelanggaran Hukum dan Pelanggaran Konstitusi Pelaksanaan Eksekusi Lelang yang dipaksakan oleh **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA**, padahal Akad Pembiayaan Murabahah tersebut belum jatuh tempo sangat lama sekali yaitu pada Tanggal 26 Februari 2023;

13. Bahwa **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA** telah lalai dan telah sengaja melakukan perbuatan menghilangkan Hak Hukum dan Hak Konstitusi **PENGGUGAT**, terkait dengan Kekuasaan dan Kewenangan **TERGUGAT DUA** yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011 yang mengadili Perkara Konstitusi pada Tingkat Pertama dan Terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana Amar Putusan Perkara PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) ini, maka sejak itulah PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sudah tidak boleh lagi melakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap barang milik nasabah Debitur Bank BUMN/BUMN dan Bank BUMN Syariah di Indonesia, karena Hutang Bank Bukan merupakan Hutang Negara dan bukan merupakan Kerugian Negara, Hutang Nasabah Debitur Bank BUMN/BUMN dan atau Bank Syariah adalah hutang Perseroan bagi Bank-Bank yang berbadan Hukum PT (Perseroan Terbatas) penyelesaian kredit bermasalahnya dan atau pelaksanaannya Eksekusi Lelang Jaminannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), namun diselesaikan sendiri dengan cara masing-masing Bank bisa melakukan Mediasi Perbankan, dan atau lain sebagainya;

14. Bahwa **TERGUGAT SATU**, dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan Akad Murabahah sejak dini kesalahan tersebut sudah dibuat dirancang dan dilakukan sendiri oleh **TERGUGAT SATU** yang menjadi korban **PENGGUGAT**, bentuk, modus, tata cara dan teknis rekayasa pinjaman ini baru disadari dan dipahami oleh **PENGGUGAT** untuk menghilangkan kesalahan dan kelalaian ini, **TERGUGAT SATU** yang dilakukan Pejabat lama BNI Syariah Kota Kediri, maka Pejabat baru BNI Syariah Kota Kediri, yaitu Andi Muhammad Hatta Tajang, SP., MM dkk serta Pejabat UPK BNI Syariah Jakarta Jon Sudjani dkk mengambil langkah paksa melawan hukum dan melawan konstitusi yaitu dengan melalui **TERGUGAT DUA** walaupun kekuasaan dan kewenangan **TERGUGAT DUA** yaitu PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang di Jalan S. Supriyadi Nomor 157, Kota Malang, telah dicabut oleh MK (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011 disahkan pada hari Selasa Tanggal 25 September Tahun 2012 yang mengadili Perkara Konstitusi pada Tingkat Pertama dan Terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang – Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan walaupun Pembiayaan Murabahah yang diterima **PENGGUGAT** ini jatuh temponya lama sekali yaitu pada Tanggal 26 Februari 2023;
15. Bahwa **TERGUGAT SATU** telah lalai, kalau sudah ada kesepakatan bersama baik secara tertulis dan secara lisan antara **TERGUGAT SATU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemimpin PT BNI Syariah Kantor Cabang Kota Kediri, **Andi Muhammad Hatta Tajang, SP., MM dkk** dan Dewan Pemimpin Divisi UPK BNI Syariah Kantor Pusat **Jon Sudjani dkk**, dengan disaksikan oleh beberapa Saksi – Saksi bahwa Penyelesaian Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 2008.057 Tanggal 26 Februari Tahun 2008 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT SATU** akan diselesaikan melalui Pihak Ketiga yaitu **SUHADI**, yang mempunyai hubungan hukum antara **TERGUGAT SATU** dengan **SUHADI** ini yaitu **SUHADI sebagai Pemegang Rekening Tabungan BNI Syariah Kediri Nomor: 0211399118 – 0582274** telah sepakat ditempatkan sebagai calon Pembeli Tunggal Aset Jaminan Milik **PENGGUGAT** yang dikuasai **TERGUGAT SATU**. Sebagai Jaminan Utama dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah ini Pihak Ketiga **SUHADI**, diharuskan untuk membuka Rekening Tabungan di BNI Syariah Kediri sejak Tahun 2010 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Buku Tabungan a/n Bapak **SUHADI** ini telah diblokir oleh **TERGUGAT SATU** sebagai jaminan utama dan atau tunggal, sebagai calon pembeli tunggal atas SHM No 2505 dan SHM No: 2506 bahkan telah sepakat pula antara Bapak **SUHADI** dan **TERGUGAT SATU** untuk menambah setoran Tabungan tersebut pada hari Jumat pada Tanggal 5 September 2013 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Total Tabungan atas nama **SUHADI** di BNI Syariah Kediri untuk Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Nomor: 2008.057 Tanggal 26 Februari 2008 pada saat ini sudah mencapai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di sisi lain Akad Pembiayaan Murabahah jatuh temponya masih lama sekali yaitu pada Tanggal 26 Februari 2013. Maka sangat keberatan dan merugikan sekali sikap dan tindakan **TERGUGAT SATU** ini masih saja melakukan upaya paksa melakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan melalui **TERGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUA yaitu di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang di Jalan S. Supriyadi Nomor: 157 Kota Malang. Yang dikhawatirkan sekali oleh **PENGGUGAT**, dampak hukumnya karena pihak ketiga yaitu SUHADI akan melakukan Upaya Hukum melaporkan adanya Penipuan dan Penggelapan Tabungannya di BNI Syariah Kediri yang digunakan penyelesaian pinjaman ini, karena sudah ada kesepakatan bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT SATU** yang diwakili oleh Pemimpin BNI Syariah yaitu Andi Muhammad Hatta Tajang, SP., MM dkk dan oleh BNI Syariah Kantor Pusat diwakili dan dihadiri oleh Kepala Divisi UPK Jon Sudjani. Pertemuan musyawarah mufakat tersebut dilakukan berulang kali yaitu antara lain dilakukan di Kantor BNI Syariah Kediri, di Rumah Makan Batavia Kota Malang, di Kantor BNI Syariah Kota Malang;

Bahwa dikarenakan beberapa alasan tersebut diatas dan karena alasan yuridis bahwa kasus Penyelesaian Kredit Bermasalah dan atau NPL (Non Performing Loans) di Bank – Bank BUMN / BUMN dan Bank Syariah berbadan Hukum, Perseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas) khususnya yang dilakukan oleh **TERGUGAT SATU** yaitu PT BNI Syariah Kantor Cabang Kota Kediri, untuk melaksanakan Lelang Jaminan milik **PENGGUGAT** melalui **TERGUGAT DUA** dan/ atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang di Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Kota Malang sebagaimana Pemberitahuan Surat Lelang Nomor: KIS/071/1904/R Tanggal 13 Agustus 2013, perihal “**Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang**” pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2013 yang dalam surat tersebut Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996. Maka tindakan **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA** ini merupakan tindakan upaya paksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan Aset Jaminan Milik **PENGGUGAT** dan ada upaya melawan Hukum dan melawan Konstitusi yang dilakukan oleh **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA**, walaupun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011, Hari Selasa, pada Tanggal 25 September Tahun 2012, yang telah mengadili Perkara Konstitusi pada Tingkat Pertama dan Terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang – Undang Nomor 49 Prp tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dikarenakan adanya indikasi kuat adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Konstitusi Republik Indonesia yaitu melawan Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Republik Indonesia oleh **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA**, untuk itu melalui Permohonan Gugatan Perkara Hutang Piutang Akad Pembiayaan Murabahah ini **PENGGUGAT** memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri dan/ atau Ketua Majelis Hakim dan para Anggota Hakim yang mengadili Perkara ini;

Maka bersama ini **PENGGUGAT** memohon untuk segera memanggil para pihak terkait yaitu **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA** untuk diperiksa dan diadili serta memohon Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT**, untuk seluruhnya;
2. Memproses dan mengadili Perkara ini, karena ada upaya paksa secara sistemik, kolektif dan kolegial yang dilakukan oleh Pihak **TERGUGAT SATU** dan Pihak **TERGUGAT DUA** untuk menghilangkan Aset Jaminan Milik **PENGGUGAT**, berupa tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan sesuai SHM No: 2505 dan SHM No: 2506 Luas Tanah 1.325 m² dan Luas Bangunan : 633 m² a/n **PENGGUGAT** yang terletak di Jalan Sidomulyo, Desa Ngadilangkung, kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, Kabupaten Malang, walaupun Jatuh Tempo Pembiayaan Murabahah ini masih lama sekali yaitu pada Tanggal 26 Februari 2023, dan walaupun sudah ada Pembayaran angsuran oleh **PENGGUGAT** kurang lebih sebesar Rp. 205.595.555,00 (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan walaupun sudah penjamin Avalis oleh Pihak ketiga Suhadi, Pemegang Tabungan BNI Syariah Kediri Nomor: 0211399118 – 0582274 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. Membatalkan Pelaksanaan Lelang Jaminan kepada **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA** karena bertentangan dengan Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011, Hari Selasa, Tanggal 25 September Tahun 2012, yang mengadili Perkara Konstitusi pada Tingkat Pertama dan Terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang – Undang Nomor 49 Prp tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA** tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan lagi untuk melakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank – Bank BUMN / BUMD termasuk Bank BNI Syariah yang berbadan Hukum Perseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas) seperti Jaminan Milik **PENGGUGAT**, karena tidak ada kaitan dengan kekuasaan dan kewenangan **TERGUGAT DUA** yaitu PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL, untuk melakukan pelaksanaan lelang jaminan milik **PENGGUGAT**, karena ini bukan kerugian keuangan Negara namun Kerugian Perseroan yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah penyelesaian hutang piutang Bank BUMN / BUMN dan Bank Syariah ini wajib dikembalikan dengan jalan diselesaikan sendiri antara Kreditur dan Debitur, berdasarkan UU no. 40 Tahun 2007, tentang PT (Perseroan Terbatas) dan berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 Juncto UU No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan dan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor: 8/5/PBI/2006, Tanggal 26 Januari 2006, tentang

MEDIASI PERBANKAN;

4. Menghukum dan memberikan sanksi berat kepada **TERGUGAT SATU** dan **TERGUGAT DUA**, karena dengan sengaja melakukan pelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik **PENGGUGAT**, walaupun sudah jelas tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor: 77/PUU-IX/2011, Hari Selasa, Tanggal 25 September Tahun 2012, tentang Putusan dalam Perkara Pengujian Undang – Undang Nomor 49 Prp tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk wajib membayar seluruh Biaya Perkara yang timbul selama Proses dan berakhirnya Perkara ini;
5. Menghukum dan memberikan sanksi tegas kepada **TERGUGAT SATU**, karena telah melanggar ketentuan Perbankan yang berprinsip Syariah, untuk membayar kerugian materi kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
6. Atau bilamana Pengadilan Agama Kota Kediri akan berpendapat lain dalam Perkara ini, dimohon dengan hormat **PUTUSAN HUKUM** ini dilakukan dengan cara seadil – adilnya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dipersidangan secara in person (pribadi) dan Kuasa Tergugat I datang, sedangkan Tergugat II tidak datang meskipun berdasarkan relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :495/Pdt.G/2013/PA.Kdr, tanggal 2 Oktober 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak, ternyata Penggugat atas kemauannya sendiri menyatakan mencabut perkaranya, dan atas pencabutan tersebut Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang secara in person (pribadi) dan Kuasa Tergugat I juga datang di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang tanpa keterangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa sebelum proses mediasi dan memeriksa pokok perkara, Penggugat atas kemauannya sendiri menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut ternyata dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan (Tergugat I dan Tergugat II) bahkan Kuasa Tergugat I menyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pencabutan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara prosudural pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv dan 272 Rv, sehingga pencabutan Penggugat tersebut patut dikabulkan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 121 HIR ayat (4), 182, 183 HIR, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor: 0495/Pdt.G/2013/PA. Kdr. telah selesai, karena dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kediri ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1434 H. oleh Kami Drs. H. IMAM SYAFI' I, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN, Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra. TITIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat,
Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. IMAM SYAFÍ, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MAFTUKIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 240.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah		= Rp <u>331.000,-</u>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

Nomor : 0495/Pdt.G/2013/PA. Kdr.

Putusan tanggal, 09-10-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

2. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor: 0495/Pdt.G/2013/
PA. Kdr. telah selesai, karena dicabut ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp,- (.....);

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. IMAM SYAFÍ, SH. MH

Amar Putusan

Nomor : 0495/Pdt.G/2013/PA. Kdr.

Putusan tanggal, 09-10-2013

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

5. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor: 0495/Pdt.G/2013/
PA. Kdr. telah selesai, karena dicabut ;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp,- (.....);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. IMAM SYAFÍ, SH. MH